

**PANDANGAN MUHAMMAD RASYID RIDA< TENTANG
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN KETENTUAN
POLIGAMI DI INDONESIA**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH
AH. SYIBLIE
01351059**

PEMBIMBING

- 1. Drs. SUPRIATNA, M.Si**
- 2. SAMSUL HADI, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

ABSTRAK

Fenomena poligami (poligini) telah lama didapatkan dalam sejarah kehidupan manusia. Hampir di setiap struktur sosial masyarakat dan agama ditemukan fenomena ini. Apa yang menjadi permasalahan mendasar adalah kadangkala Poligami ini dihadapkan dengan manusiawi secara biologis, kesetaraan gender, yang tersublimasi dalam tuntutan keadilan sosial laki-laki dan perempuan. Argumen fundamental yang dijadikan tameng kuat adalah adanya proses subordinasi terhadap perempuan dengan superioritas laki-laki., meskipun poligami masih tetap menggejala bahkan menjadi diskursus perennial pada masyarakat. Pertimbangan populasi perempuan yang lebih besar, pencegahan perbuatan tabu, seks bebas, dan sejenisnya menjadi argumentasi pendukung praktik ini. Sedangkan konsep keadilan, kesetaraan, sebagai konsep menakar harga perempuan menjadi alasan menolak praktek poligami.

Dari uraian diatas maka pokok permasalahannya adalah, bagaimana konsep poligami Rasyid Ridha?, dan bagaimana relevansinya terhadap hukum perkawinan Indonesia?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan memfokuskan kepada pemikiran Mohammad Rasyid Ridha> dalam Kitab *Tafsir al-Mana*. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu menggambarkan dan atau menjelaskan pemikiran Rasyid Ridha> dalam *Tafsir al-Mana* dan menjelaskan atau menggambarkan aturan poligami dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian dilakukan analisis dengan mengarahkan data penelitian secara cermat dan terarah untuk melihat ada tidaknya korelasi pendapat Rasyid Ridha terhadap hukum Perkawinan Indonesia dalam hal poligami sehingga didapatkan untuk menjawab pokok permasalahan

Rasyid Ridha> menyatakan bahwa diperbolehkannya poligami hanyalah dalam keadaan darurat atau membutuhkan yang akan disesuaikan dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, poligami bukanlah merupakan kewajiban ataupun kesunahan, akan tetapi sekedar *rukhsah* atau keringanan yang dapat diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi sebagian orang justru memanfaatkan poligami untuk pemuas nafsu belaka dan bukan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia

Secara eksplisit hukum perkawinan di Indonesia (dalam hal ini UU No.1 Tahun 1974 dan KHI) telah menjadi suatu hal yang yuridis-formil bagi masyarakat Islam Indonesia, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki relevansi dengan konsep poligami Rasyid Ridha> Namun, ketujuh pra-syarat yang diajukan Rasyid Ridha> merupakan hal yang bersifat proyeksi dan sangat relevan dengan kondisi di Indonesia saat ini



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr. Ah. Syiblie
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ah. Syiblie
NIM : 01351059
Judul Skripsi : PANDANGAN MUHAMMAD RASYĪD RIḌĀ TENTANG
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN
KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 05 Jumādī as-Šānī 1429 H
09 Maret 2008 M

Pembimbing I,

Drs. SUPRIATNA, M. Si
NIP. 150 204 357



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi sdr. Ah. Syiblie
Lamp : 4 (empat) eksempler skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ah. Syiblie
NIM : 01351059
Judul Skripsi : PANDANGAN MUHAMMAD RASYĪD RIḌĀ TENTANG
POLIGAMI DAN RELEVANSINYA DENGAN
KETENTUAN POLIGAMI DI INDONESIA

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan/Program Studi Al-Ahwal asy-Syakhsiiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 29 Rabīu as-Šānī 1429 H
06 Mei 2008 M

Pembimbing II,

Samsul Hadi. M.Ag
NIP. 150 299 963



PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/034/08

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN MUHAMMAD RASYĪD RIDĀ
TENTANG POLIGAMI DAN RELEVANSINYA
DENGAN KETENTUAN POLIGAMI DI
INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Ah. Syiblie

Nomor Induk Mahasiswa : 01351059

Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 25 Juni 2008

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Drs. SUPRIATNA, M. Si
NIP. 150 204 357

Penguji I

Drs. ABDUL HALIM, M.Hum.
NIP. 150 242 804

Penguji II

Drs. MALIK IBRAHIM, M.Ag.
NIP. 150 260 056

Yogyakarta, 02 Rajab 1429 H

04 Agustus 2008 M

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah

DEKAN



Drs. TUDJAN WAHYUDI, MA., Ph.D
NIP : 150 240 524

Halaman Persembahan

Kupersembahkan Karyaku ini kepada;

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

(K.A. Baisuni Syaubari, Ny. Latifah Karim)

Saudara-saudaraku yang banyak memberi dukungan dan Kasih Sayang

(Halwiyatun Nurain, Ah, Imam Muhyiddin dan Rikayatussalhah)

Keluarga Besar Yayasan Nurul-Huda

MOTTO



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
	alif	–	Tidak dilambangkan
	ba>	B, b	-
	ta>	T, t	-
	sa>	S s\	S dengan titik di atasnya
	jim	J, j	-
	ha>	H} h}	H dengan titik di bawahnya
	kha>	KH, kh	-
	daḥ	D, d	-
	zaḥ	Z z\	Z dengan titik di atasnya
	ra>	R, r	-
	za>	Z, z	-
	sin	S, s	-
	syin	SY, sy	-
	ṣaḥ	S} s}	S dengan titik di bawahnya
	ḍaḥ	D} d}	D dengan titik di bawahnya
	ṭa>	T} t}	T dengan titik di bawahnya

	zḥ>	Z{ z}	Z dengan titik di bawahnya
	‘ain	‘	dengan koma terbalik
	Gia	Gg, g	-
	fa’>	F, f	-
	qaḥ	Q, q	-
	kaḥ	K, k	-
	lam	L, l	-
	mim	M, m	-
	nuḥ	N, n	-
	wawu	W, w	-
	ha’>	H, h	-
	hamzah	,	dengan apostrof
	ya’>	Y, y	-

II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرنك ditulis = *la-yagurrannaka*

III. Penulisan *Ta’ Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة : ditulis = *sḥduqatihinna nihlah*

2. نعمة الله : ditulis = *ni’mah Allah* (ini tidak berlaku untuk kata-

kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

IV. Penulisan Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis = a

_____ (kasrah) ditulis = i

_____ (dammah) ditulis = u

V. Penulisan Vokal Panjang

Fathah + huruf alif ditulis = a> seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijal*

Fathah + huruf alif layyinah, ditulis = a> seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isa>wa Musa>*

Kasrah + huruf ya' mati, ditulis = i> seperti :

قريب مجيب ditulis = *qarib mujib*

Dammah + huruf wawu mati, ditulis = u> seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujukuhum wa qulubuhum*

VI. Penulisan Diftong

Fathah + huruf ya' mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

Fathah + huruf wawu mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها ditulis = *min qaum zaujiha*>

VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anzartahum*

VIII. Penulisan Kata Sandang *Alif Lam*

1. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير ditulis = *al-karim al-kabir*

2. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول, النساء ditulis = *ar-rasul, an-nisa'*>

3. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم ditulis = *Al-'aziz al-hakim*

4. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين ditulis = *yuhbb al-muhsinin*

IX. Pengecualian

Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf i, seperti:

الشافعي المالكي ditulis = *asy-Syafi'i al-Maliki*>

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti:

القونية الإسلامية ditulis = *al-qauniyyah al-islamiyyah*

Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات ditulis = *'ihya' al-amwat*

Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan h, ditulis dengan huruf h, seperti :

سعادة و حكمة ditulis = *Sa'aḥ wa Hikmah*



KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan nikmat kekuatan fisik, spiritual maupun intelektual, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Tanpa semua nikmat-Nya, tulisan ini tidak akan pernah mengenal kata “selesai”. Sebab hanya dengan ridh-Nya setiap kesulitan hidup di muka bumi dalam pelbagai dimensinya akan dapat ditemukan solusinya.

Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *Sayyid al-Mursalin wa Khair al-Anbiya^ﷺ wa Habib ar-Rab al-'Alamin*, Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan para pengikut setianya.

Sebagai sebuah produk penelitian, skripsi ini tentu melibatkan partisipasi banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu mempermudah kesulitan-kesulitan yang penyusun alami. Mereka semua telah berjasa, oleh karenanya penyusun ucapkan banyak terimakasih. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu, secara khusus penyusun perlu menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang telah menyediakan dan memberikan fasilitas dan persetujuan atas penyusunan skripsi ini
2. Bapak Drs.Supriatna, M.Si. selaku Ketua Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun.
3. Bapak Samsul Hadi, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang juga telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
4. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan yang telah mencurahkan segala wawasan keilmuan kepada penyusun.
5. Seluruh staf Tata Usaha (TU) Jurusan AS/Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah prosedur penyusunan skripsi ini.
6. UPT Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah mempermudah pengumpulan bahan penyusunan skripsi ini.
7. Ayahanda dan Ibunda yang telah membimbing dan mencurahkan perhatian serta kasih sayangnya kepada Penyusun, hingga tersusunnya skripsi ini.
8. Adik-adikku (Halwiyatu Nurain, Ah. Imam Muhyiddin, Rikayatussalhaf) yang selalu memberikan motivasi dan dorongan serta do'a selama Penyusun kuliah hingga selesainya skripsi ini dan keluarga

besar Yayasan Nurul-Huda yang telah memberikan semangat kepada Penyusun.

9. Teman-teman HMI Komfak Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, yang telah memberikan motivasi dan inspirasi terhadap Penyusun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas segala bantuan yang telah diberikan dan semoga tercatat sebagai amal shaleh.

Akhirnya penyusun hanya berharap semoga karya yang masih sangat sederhana ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amin. Atas segala kesalahan, penyusun haturkan permohonan maaf yang sedalam-dalamnya.

Yogyakarta, 02 Muharrom 1429 H
11 Januari 2008 M

Penyusun

Ah. Syiblie
NIM:01351059

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRANSLITRASI.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD RASYID RIDA DAN PANDANGANNYA TENTANG POLIGAMI	21
A. Riwayat Hidup.....	21
B. Pembaharuan pemikiran	31
C. Pandangan tentang Poligami	36
BAB III POLIGAMI DALAM PERATURAN HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA	43
A. Poligami dalam Sejarah	43
B. Pengertian dan dasar hukum Poligami	49

C. Historiografi Munculnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia	61
D. Poligami dalam perundang-undangan Indonesia	72
BAB IV KONSEP POLIGAMI MUHAMMAD RASYID RIDA< ANALISIS DAN RELEVANSINYA TERHADAP KETENTUAN POLIGAMI DALAM PERUNDANGAN DI INDONESIA	77
A. Analisis Pemikiran Rasyid Ridha>Tentang Poligami	77
B. Korelasi Pandangan Poligami Rasyid Ridha>dan Relevansinya Terhadap Hukum Perkawinan Indonesia	94
BAB V PENUTUP	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran-Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN I : TERJEMAHAN	I
LAMPIRAN II : BIOGRAFI TOKOH	VI
LAMPIRAN III :UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.1 TAHUN 1974	IX
LAMPIRAN IV : KOMPILASI HUKUM ISLAM	XXII
LAPMIRAN V : CURRICULUM VITAE	LV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fenomena poligami (poligini) telah lama didapatkan dalam sejarah kehidupan manusia. Hampir di setiap struktur sosial masyarakat dan agama ditemukan fenomena ini. Yang menjadi permasalahan mendasar adalah kadangkala poligami ini dihadapkan dengan perilaku ideal manusia secara biologis, kesetaraan gender, yang tersublimasi dalam tuntutan keadilan sosial laki-laki dan perempuan. Argumen fundamental yang dijadikan tameng kuat adalah adanya proses subordinasi terhadap perempuan dengan superioritas laki-laki.

Pro-kontra praktik poligami masih tetap menggejala bahkan menjadi diskursus perennial pada masyarakat. Pertimbangan populasi perempuan yang lebih besar, pencegahan perbuatan tabu, seks bebas, dan sejenisnya menjadi argumentasi pendukung praktik ini. Sedangkan konsep keadilan, kesetaraan, sebagai konsep menakar harga perempuan menjadi alasan menolak praktik poligami.

Realitas sosial ternyata masih banyak ditemukan praktik poligami, bahkan di Indonesia yang notabene mayoritas muslim didapatkan terma *poligamy award* yang diberikan kepada individu yang secara praktis berhasil dalam menjalankan poligami itu sendiri. Yang mengganjal dari fenomena ini adalah secara *de jure* dan *de facto* substansi perundang-

undangan Indonesia sangat mempersulit praktik ini. Berbeda dengan Indonesia, di Tunisia dan Maroko dalam konstitusinya secara tegas melarang poligami.

Asumsi dan argumentasi-argumentasi dari individu atau kelompok, baik yang melegalkan poligami atau pun yang menolaknya secara generatif menggunakan parameter manusiawi, fitri, dan kesetaraan gender sebagai tolak ukur bagi fenomena ini. Tidak terlepas dari itu semua proses perubahan paradigma, perubahan kehidupan bermasyarakat dan dialektika yang menyertainya juga menjadi pertimbangan-pertimbangan dalam melihat fenomena poligami itu sendiri.

Dengan demikian, masalah kebolehan mengawini seseorang atau lebih, merupakan masalah sosial yang menarik dari zaman ke zaman, bahkan kajian dan pembahasan poligami cukup mendapat perhatian yang serius dari para pemikir dunia Islam klasik dan modern khususnya dalam bidang hukum.¹ Begitu juga di Indonesia, persoalan di atas sempat memunculkan berbagai macam perdebatan sengit yang diakui sangat bersifat kontroversial di awal abad ke 21. Bahkan Rancangan undang-undang perkawinan, persoalan yang terkait dengan poligami telah marak

¹ Menerapkan sebuah hukum terkait dengan kasus tertentu, tidaklah semudah membaca teks ayat al-Qur'an untuk kemudian dicari makna dan fungsinya untuk diuraikan di depan publik. Begitu juga persoalan poligami yang cukup ramai bahkan terlihat tidak kunjung usai dan tak kunjung menemukan kesimpulan yang final. Inayah Rohmaniyah, 'Poligami atau Monogami', dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadits*, Vol. 2, No. 1, (Juli 2001), hlm. 56. Baca juga, Chandra Sabtia Irawan, *Perkawinan dalam Islam; Monogami atau Poligami?* (Yogyakarta: An-Naba', 2007), hlm. 10-58.

dibicarakan berbagai macam pendapat, asumsi, fatwa dan lain sebagainya terkait perdebatan persoalan poligami yang tidak kunjung usai.²

Terlebih ketika rancangan undang-undang perkawinan diusulkan menjadi sebuah undang-undang yang pada akhirnya menetapkan pernikahan monogami menjadi model asas perkawinan Indonesia, persoalan poligami menjadi lahan perbincangan yang semakin bertambah ramai di kalangan masyarakat muslim Indonesia. Begitu juga persoalan tersebut baru-baru ini muncul kembali ke permukaan setelah publik figur kondang, K.H. Gymnastiar (Aa Gym) berterus terang di media pers telah melakukan pernikahan poligami, dengan berdalih adanya ayat al-Qur'an dan untuk menghindari dari tindakan zina, seakan tindakan poligami sangat mudah untuk dipraktikkan di Indonesia.

Persoalan pernikahan yang diperdebatkan apakah model poligami atau monogami yang ditetapkan pemerintahan, jika ditengok dalam Undang-Undang. No. 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UUP) secara tegas disebutkan bahwa dasar atau prinsip perkawinan adalah monogini/monogami.³ Namun demikian, tetap ada kemungkinan untuk poligami,⁴ maksimal empat orang.⁵ Hanya saja untuk melakukan poligami

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: UI-Press, 1986.), hlm. 45.

³ Pasal 3 ayat (1).

⁴ Pasal 3 ayat (2).

⁵ KHI Pasal 55 ayat (1).

harus ada izin dari pengadilan.⁶ Sebaliknya, tanpa izin Pengadilan, perkawinannya tidak mempunyai kekuatan hukum.⁷ Sementara PNS yang akan berpoligami, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat,⁸ dan uniknya PNS wanita tidak diizinkan menjadi istri yang kedua, ketiga, atau bahkan keempat.⁹

Berikutnya, warga negara Indonesia yang beragama Islam mempunyai kecenderungan bermazhab Syafi'i, mempunyai kecenderungan berbeda di dalam menerapkan model hukum dengan negara yang tidak memiliki kecenderungan mazhab Syafi'i. Itu menjadi wajar ketika problem yang dihadapi antara satu negara dengan negara lain mempunyai perbedaan yang sangat signifikan. Baik perbedaan itu terletak di masyarakat maupun di sistem masyarakat itu sendiri. Akan tetapi, hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadis dan memproklamasikan bahwa laki-laki dan perempuan tidak dibedakan,¹⁰ bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kesamaan tanggung jawab dan balasan amal,¹¹ bahwa ada keseimbangan (timbang-balik) antara hak dan

⁶ UUP Pasal 3 ayat (2), dan KHI Pasal 56 ayat (1).

⁷ KHI Pasal 56 ayat (3).

⁸ PP No. 45 Tahun 1990, Pasal 4 ayat (1).

⁹ PP No. 10 Tahun 1983, Pasal 4 ayat (2); PP No. 45 Tahun 1990, perubahan no. 2 ayat (2).

¹⁰ Al-Hujurat (49): 13.

¹¹ Al-Mukmin (40): 40.

kewajiban suami dan istri,¹² memiliki model aplikasi yang berbeda dalam menerapkan model hukum.

Yang menjadi sistem diberlakukannya model hukum yang berbeda adalah selain ditemukannya realita masyarakat yang berbeda dan terlihatnya model pemikiran hukum yang berbeda pula. Tentu uraian yang kedua tersebut menjadi problem serius karena sebuah pemikiran bisa menjadi patokan sebuah peraturan atau norma tertentu dalam sebuah komunitas bahkan juga negara. Ini artinya bahwa sebuah pemikiran, kadang juga bisa menjadi rujukan solusi bagi sebuah negara. Indonesia misalkan, terkait dengan persoalan poligami, mempunyai model solusi yang berbeda dengan negara lain dalam memberikan solusi pemecahan hukum. Itu bisa saja terjadi karena model solusi yang diambil melalui pemikiran ulama' yang berbeda, mempunyai pendekatan yang berbeda. Lantas apa yang kemudian dipikirkan adalah sebuah pemikiran seorang tokoh. Artinya, bahwa sebuah pemikiran tokoh, kadang mempunyai pemikiran yang disenangi oleh negara kadang juga tidak disenangi oleh negara. Banyak kasus tersebut terlintas dan terjadi dalam sebuah negara.

Jika mengamati problem poligami, tentu bisa diingat bahwa perilaku tersebut pernah ditolak pada abad ke 20, dengan berbagai peraturan sikap ke depan serta diiringi dengan keberadaan revolusi industri, telah mempunyai kesadaran pemikiran 'bangkit' yaitu bahwa perempuan berhak menuntut kesetaraan status dengan laki-laki. Secara

¹² Al-Baqarah (2): 228.

historis penolakan terhadap poligami tersebut, jika ditengok lebih dalam, sebenarnya sudah begitu lama disuarakan, misalkan dalam hal ini bisa diingat bahwa ulama' Mesir, Syekh Muhammad 'Abduh, di awal abad ke-20, sangat menentang poligami yang dituduhkan sebagai biang sumber kerusakan Mesir. Karena itu implikasi dari praktik poligami terhadap pola hidup masyarakat Mesir diakui sangat tampak kondisi yang demikian, pada gilirannya mendapat kritikan tajam dari Muhammad 'Abduh. Ulama' Mesir ini, bersikap bahkan menyatakan bahwa tidak mungkin mendidik bangsa Mesir dengan baik sepanjang poligami dipraktikkan secara luas. 'Abduh menurut Rasyid Ridh, mengupayakan pelarangan poligami atas dasar kaidah Usul yaitu "mencegah mudarat harus didahulukan dari pada mengambil manfaat".¹³

Pada era zaman dahulu, poligami merupakan perbuatan yang sah dilakukan di kalangan para Nabi dan raja-raja Bani Israil. Mereka kawin dengan lebih dari seorang wanita. Bahkan mengumpulkan berpuluh-puluh istri dan hamba dalam satu tempat.¹⁴ Kondisi demikian, berbeda dengan saat ini, poligami mengalami pelebaran sayap pemikiran. Ada komunitas

¹³ Ade Armando, "Masih Soal Poligami, dalam *Republika Online 9 Agustus 2003*, www.republika.co.id.

¹⁴ Rifat Syauqi Nawawi menyatakan bahwa perkawinan dalam berbagai sejarah umat manusia, berlangsung sampai pertengahan abad ke-17, gereja dan Negara mengakui dan mengesahkan poligami bahkan tidak jarang poligami terjadi karena perhatian gereja lebih banyak tercurahkan kepada para keluarga bangsawan. Lihat: Rifat Syauqi Nawawi, Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, Dalam H. Chuzaimah T. Yaggo & HA Hafidz Anshary AZ (ed) *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Buku kedua (Jakarta: LSIK, 2002.), hlm. 118. Baca Juga, Abdul Naser, Taufiq al-'Attar, *Poligami ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, terj. Khadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1985). hlm. 17-47.

yang pro terhadap tindakan poligami, namun pada kondisi yang sama ada komunitas yang kontra. Demikian berbagai pandangan yang terjadi dalam realitas sosial masyarakat muslim tidak terkecuali di Indonesia.

Namun persoalan poligami bila dilihat dalam aturan perundangan Indonesia yakni dalam UUP maupun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) aturan sudah jelas secara yuridis formal. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa aturan poligami itu pada dasarnya diperbolehkan. Hal ini dituangkan dalam bab IX tentang seorang suami beristeri lebih dari satu orang pada Pasal 55. Dalam Pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang suami diperbolehkan poligami dengan syarat:

1. seorang suami berlaku adil kepada isteri-isteri dan anak-anaknya.
2. isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri
3. isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
4. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁵

Kebolehan berpoligami dalam aturan perundang-undangan di Indonesia pada prinsipnya sejalan dengan pemikiran Rasyid Ridha seorang ulama pembaharu Islam berkebangsaan Mesir. Dalam pokok pemikirannya, Rasyid Ridha mengemukakan pandangannya bahwa pada pokoknya Islam masih mentolerir tindakan poligami bagi seorang suami. Hanya saja persyaratan yang diajukan dalam pemikiran Rasyid Ridha tentang poligami mempunyai perbedaan syarat dengan aturan KHI

¹⁵ Lihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bab seorang suami beristeri lebih dari seorang. Pasal 55-58.

sebagai acuan berkeluarga untuk konteks Indonesia. Adapun syarat yang membolehkan berpoligami menurut Rasyid Ridh> adalah:

1. Istri mandul, sementara keduanya atau salah satunya mengharapkan keturunan.
2. Apabila suami memiliki hasrat seks yang sangat kuat dan menggebu-gebu, sementara istri tidak akan sanggup untuk meladeninya.
3. Kalau suami memiliki harta yang banyak untuk membiayai segala kepentingan keluarga mulai dari kepentingan istri sampai kepentingan anak-anak.
4. Kalau jumlah wanita melebihi jumlah pria, yang bisa jadi dikarenakan perang dan lain sebagainya, sehingga banyak muncul janda dan anak yatim yang perlu dilindungi.¹⁶

Dengan demikian, pemikiran dari Rasyid Ridh> dengan aturan hukum yang terdapat dalam KHI di satu sisi mempunyai persamaan, tetapi di sisi lain juga mempunyai perbedaan. Untuk selanjutnya pemikiran poligami Rasyid Ridh> ini diupayakan penyesuaian dengan hukum perkawinan tentang poligami yang sudah diterapkan di Indonesia.

¹⁶ Rasyid Ridh> *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), IV: 348.

B. Pokok masalah

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka penulis mengajukan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep poligami menurut Rasyid Ridha?
2. Bagaimana relevansinya terhadap Hukum Perkawinan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menjelaskan pemikiran Rasyid Ridha mengenai konsep poligami dalam perkawinan Islam.
- b. Menjelaskan bagaimana relevansi pemikiran tersebut terhadap hukum perkawinan di Indonesia.

2. Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangsih pemikiran bagi perkembangan wacana hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian yaitu tentang konsep poligami.
- b. Memberikan pandangan baru bagi masyarakat tentang bagaimana memahami poligami sebagai salah satu unsur dalam perkawinan Islam sehingga pelaksanaannya dapat lebih relevan dan sesuai

dengan konteks keindonesiaan tetapi tidak keluar dari landasan syar'i.

D. Telaah Pustaka

Dalam al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad ditegaskan ketentuan yang berkaitan dengan kehidupan suami dan istri dalam rumah tangga. Demikian pula banyak ayat yang membahas mengenai persoalan hubungan suami dan istri untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Akan tetapi dalam aplikasinya kadang bertolak belakang sehingga mengakibatkan tujuan utama suatu perkawinan menjadi hal yang *absurd* (mustahil). Oleh karena itu, memerlukan telaah lebih lanjut dalam memahami ajaran ideal dalam teks yang telah ada tersebut guna disinkronkan dengan aplikasi pada realitasnya.

Abdul Nasir **Taufiq** al-Attar, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan* menjelaskan masalah poligami dari dari sudut pandang agama, sosial, dan perundang-undangan secara komprehensif dan sistematis.¹⁷

Nadimah **Tanjung** dalam bukunya *Islam dan Perkawinan*, buku ini membahas poligami dari segi hukum dan hikmahnya.¹⁸

¹⁷ Abdul Nasir Taufiq al-Attar, *Poligami di Tinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-Undangan* alih bahasa Chadijah Nasution (Jakarta: Bulan Bintang, 1976) cet ke-1.

¹⁸ Nadimah Tanjung, *Islam dan Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, t.t) cet ke-4, hlm. 90.

Dalam buku *Riba dan Poligami* karya Khairuddin Nasution,¹⁹ di sini mencoba mengkaji tokoh modernis Muhammad Abduh dan pandangannya terhadap poligami. Menurutnya, tujuan ideal Islam dalam perkawinan adalah monogami. Pada prinsipnya beliau melarang poligami, menurutnya poligami hanya mungkin bisa dilakukan apabila dalam situasi dan kondisi yang mendesak, seperti tidak mendapatkan keturunan. Sedangkan sebaliknya, beliau sangat mencela poligami yang hanya bertujuan untuk memuaskan nafsu seksual.

Dalam buku *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Istibsyaroh menfokuskan penulisannya kepada konsep poligami dalam hukum perkawinan Islam secara komprehensif dengan sedapat mungkin mendahulukan objektivitas daripada sekedar luapan emosi dan kegerahan sentimentilitas jender.²⁰

Begitu juga dalam bentuk skripsi, telah ada beberapa skripsi yang telah membahas tentang poligami seperti

- a. *Poligami dalam Islam: Studi atas Pandangan As-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh* ditulis oleh Abdul Syukur (1999),²¹ dalam penelitian ini Abdul Syukur memfokuskan penelitiannya terhadap

¹⁹ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

²⁰ Istibsyaroh, *Poligami dalam Cita dan Fakta* (Bandung: Belantika, 2004), hlm. 2.

²¹ Abdul Syukur, "*Poligami dalam Islam (Studi atas Pandangan Imam Asy-Syafi'i dan Syekh Muhammad Abduh)*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2000.

pemikiran *As-Syafi'i* dan *Syeikh Muhammad Abduh* tentang poligami dan kemudian menkomparasikan pemikiran keduanya.

- b. *Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas pemikiran Sayyid Qutb)* oleh Hikmatullah (2002).²² Penelitian ini memfokuskan penelitiannya terhadap pemikiran Sayyid Qutb, menurutnya ketentuan poligami bersifat normatif sekaligus kontekstual. Secara normatif, poligami berarti berlaku secara umum dalam rangka mengatasi kebutuhan yang bersifat fitrah dan sosial. Sedangkan sifat kontekstualnya adalah poligami tergantung pada ada atau tidaknya "ketimpangan" jumlah dua jenis kelamin dalam masyarakat.
- c. *Studi terhadap Pemikiran Fazlurrahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia* oleh Umi Hani Masrahah (2002).²³ Menurut Fazlur Rahman, prinsip perkawinan adalah monogami, poligami dibolehkan hanya sebagai jalan keluar dalam keadaan yang mendesak sebagaimana ketentuan darurat dalam hukum Islam.

Tulisan dalam buku-buku yang penulis temui di atas tidak ada penelitian yang membahas tentang poligami Rasyid Ridha, begitu juga skripsi-skripsi tersebut, dari beberapa penelitian sebagaimana yang penulis paparkan di atas belum ada yang membahas tentang poligami Rasyid Ridha.

²² Hikmatullah, " *Konsep Poligami dalam Islam (Studi atas pemikiran Sayyid Qutb)*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2002.

²³ Umi Hani Masrahah, "*Studi terhadap Pemikiran Fazlur Rahman tentang Poligami dan Relevansinya di Indonesia*" Skripsi, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Yogyakarta, 2002.

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang terus hidup sesuai dengan undang-undang yang bergerak. Mempunyai gerak yang tetap dan perkembangan yang terus menerus. Karena ia senantiasa berkembang dan perkembangan itu sendiri menjadi tabiat hukum Islam yang terus hidup. Hukum Islam mengatur manusia sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Hukum Islam mempunyai ciri khas yakni;²⁴

1. *Takammul* (sempurna, tuntas)
2. *Washtiyah* (imbang, harmonis)
3. *Harakah* (berkembang, bergerak) sesuai dengan perkembangan zaman.

Melalui sumber hukum Islam berupa al-Qur'an dan Sunnah Nabi, Syari', (Allah dan Rasul-Nya) telah menetapkan dan menunjukkan aturan-aturan yang bermuatan hukum untuk ditaati dan diikuti oleh manusia dalam menjalankan praktik kehidupannya.

Petunjuk dan penetapan syari' tersebut tentu saja mengandung tujuan yang hendak dicapai. Untuk mengetahui tujuan Islam tersebut para ulama dengan melalui proses penalaran, melakukan penelitian secara induktif terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan mereka berkesimpulan bahwa tujuan hukum Islam adalah mewujudkan

²⁴ T. M. Hasbi>Ash-Shiddieqy> *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke ke ke 1(Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 45.

kemaslahatan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat.²⁵ Tujuan dari hukum Islam (*Maqasid asy-Syari'ah*) berupa kemaslahatan bagi masyarakat, baik di dunia maupun di akhirat, menolak kemudharatan dan kemafsadatan, serta untuk mewujudkan keadilan yang mutlak.²⁶

Dalam al-Qur'an sendiri banyak sekali perintah untuk mewujudkan keadilan, sebab apabila keadilan dapat ditegakkan baik dalam ranah keluarga, politik, kehidupan bermasyarakat, perdagangan maupun dalam wilayah-wilayah yang lain, maka keadilan sosial akan terwujud. Aturan-aturan hukum Islam terutama dalam syari'ah mu'amalah pada dasarnya mengacu pada kemaslahatan dan penegakan keadilan.²⁷ Untuk mencapai kemaslahatan ini, maka ada tiga bagian pokok untuk mencapai kemaslahatan tersebut adalah;

- a. Tingkat *Daruri* yaitu yang tidak boleh tidak harus ada dan harus dilaksanakan, dalam rangka menciptakan dan memelihara lima tujuan pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.
- b. Tingkat *Haji* yaitu yang diwujudkan dalam rangka menghindari kesulitan dalam pelaksanaan dan kesempatan dalam pengamalan.

²⁵ Abu>Ishaq As- Syatibi> *Al-Muwafaqot Fi Usul al-Ahkam* (Ttp.: Dar al-Fikr. t.t.), II: 2-3.

²⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet. ke ke ke 9 (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990), hlm. 27-29.

²⁷ T. M. Hasbi>Ash-Shiddieqy> *Falsafah Hukum*, hlm. 110.

- c. Tingkat *Tahsini* yaitu yang diwujudkan dalam rangka untuk memperkokoh dan memperindah bangunan hukum, dengan mendasarkan pada akhlak yang mulia.²⁸

Hukum Islam dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, setelah diteliti aturan-aturan hukum yang ada dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi pada dasarnya untuk memelihara lima unsur pokok (*al-Kulliyat al-Khams*) dalam kehidupan manusia sebagaimana disebutkan di atas, yakni agama (*ad-Din*), jiwa (*an-Nafs*), akal (*al-'Aql*), keturunan/kehormatan (*an-Nasl aw al-'Ird*) dan harta (*al-Mal*). Lima hal inilah secara umum yang hendak dipelihara dan dijaga oleh hukum Islam, memelihara dan menjaga lima hal ini akan mendatangkan maslahat dan merusak kelima hal ini akan menimbulkan kerusakan, tidak terkecuali ketika berbicara mengenai poligami dalam Islam. Idealnya, masalah poligami itu juga harus dipantulkan dengan kelima unsur *maqasid* di atas agar sesuai dengan tujuan syari'at.

Dalam praktiknya berbagai macam pemikiran dan aturan hukum dibuat untuk dapat merealisasikan masalah poligami tersebut. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 3 ayat (2) dimana dinyatakan bahwa "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila

²⁸Asmuni Abdul Rahman, *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. ke ke ke 1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hlm. 2-3.

dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Berikutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 ayat (1) dikatakan “ beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri”. Namun meski poligami dibolehkan tetapi tidak boleh difahami bahwa poligami adalah keharusan syar’i akan tetapi lebih tepat difahami sebagai sebuah dispensasi sosial dengan syarat-syarat yang tertentu, dan terutama dalam syarat tersebut adalah darurat sosial, bukan darurat individual.

Poligami pada prinsipnya adalah darurat sosial tidak terhenti pada darurat individual. Hal ini diperkuat pula dengan asas perkawinan dalam Islam dimana dikatakan bahwa asasnya adalah monogami, seperti dalam al-Qur'an:

F. Metode penelitian

Metode penelitian yang penyusun gunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*), dengan memfokuskan kepada pemikiran Mohammad

²⁹ An-Nisa' (4): 3.

Rasyid Ridha dalam Kitab *Tafsir al-Mana*. Adapun sifat penelitian ini adalah *deskriptif-analitis* yaitu menggambarkan dan atau menjelaskan pemikiran Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Mana* dan menjelaskan atau menggambarkan aturan poligami dalam aturan hukum perkawinan di Indonesia. Kemudian dilakukan analisis dengan mengarahkan data penelitian secara cermat dan terarah untuk melihat ada tidaknya korelasi pendapat Rasyid Ridha terhadap hukum Perkawinan Indonesia dalam hal poligami sehingga didapatkan untuk menjawab pokok permasalahan.³⁰

2. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka data yang diacu dalam penelitian ini adalah data yang bersifat pustaka. Adapun sumber data dapat dibagi menjadi sumber data primer dan sumber sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Kitab *Tafsir al-Mana* dan hukum perkawinan di Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI). Adapun sumberdata sekunder adalah buku atau literatur yang ada pembahasannya tentang tema yang diangkat dalam penelitian.

³⁰ Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala atau fakta untuk mendapatkan data akurat tentang data penelitian, untuk kemudian dilakukan penela'ahan, analitis adalah suatu metode yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap obyek yang diteliti dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan yang lain untuk sekedar memperoleh penjelasan sesuatu yang dipermasalahkan, Nurul Zuriah, *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 47.

3. Analisis Data

Setelah data terkumpul, penyusun menganalisisnya secara kualitatif dengan menggunakan metode :

- a. Induktif adalah proses berfikir untuk memperoleh kesimpulan yang di mulai dengan hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum, yaitu mengambil pemikiran Rasyid Ridhā dan selanjutnya di sesuaikan dalam pembentukan hukum perkawinan di Indonesia.
- b. Deduktif adalah pola berfikir yang diawali dari prinsip umum kemudian di aplikasikan kepada fenomena yang bersifat khusus. dengan kata lain ini merupakan penggunaan penalaran yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat umum kepada teori yang bersifat khusus.³¹ yaitu untuk melacak pemikiran Rasyid Ridhā dalam Kitab *Tafsir al-Manaʿ* untuk mengetahui pemikiran tentang poligami.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan di penelitian ini adalah *normatif-yuridis* secara normatif penelitian ini berfungsi untuk melihat ayat-ayat tentang poligami dalam al-Qur'an dan pokok-pokok pemikiran Rasyid Ridhā dalam *Tafsir al-Manaʿ*. Sedangkan yuridis digunakan untuk melihat bagaimana aturan poligami

³¹ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 42-43.

dalam hukum keluarga di Indonesia (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI).³²

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan lebih sistematis maka memaparkan gambaran umum tentang isi dari penelitian dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab pertama, Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, yang di dalamnya dipaparkan hal-hal yang menjadi latar belakang munculnya gagasan untuk menulis skripsi ini, signifikansinya, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Metode Penelitian, lebih khusus lagi alasan mengapa menggunakan kajian diskriptif-analitik dengan pendekatan normatif- yuridis.

Bab kedua, Penulis membahas biografi Muhammad Rasyid Ridha dan apa yang mempengaruhi pemikirannya sehingga dia mempunyai gagasan-gagasan yang actual.

Bab ketiga, Di sini penulis memaparkan poligami dalam sejarah, dan dasar hukumnya, kemudian penulis membahas awal terbentuknya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, kemudian mengulas konsep poligami di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga mendapatkan konsep yang jelas tentang poligami.

³² Pendekatan normatif adalah pendekatan yang digunakan untuk mendekati masalah tentang sah batal, haram dan halal serta yang mengacu kepada masalah yang didasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah, pendekatan yuridis adalah yang mengacu kepada konsep per Undang-undangan. lihat dalam Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam* (Yogyakarta: Tazzafa Cademia, 2004), hlm. 141.

Bab keempat, dalam bab ini penulis menjelaskan konsep poligami Rasyid Ridha, kemudian penulis menganalisis konsep poligami Rasyid Ridha tersebut, sehingga penulis mendapatkan suatu jawaban dari pokok permasalahan.

Bab kelima, ini merupakan bab bagian terakhir penelitian ini yang berisi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari pembahasan-pembahasan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pembahasan poligami di Indonesia yang ditelaah dengan pemikiran Rasyid Ridha dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep poligami Rasyid Ridha tidak jauh berbeda dengan pandangan gurunya yaitu Muhammad 'Abduh dalam konteks lokal Mesir, yaitu tidak dapat dipungkiri jika pemberlakuan poligami melanggar fitrah manusia. Akan tetapi sebagaimana hukum-hukum Islam lainnya dapat diberlakukan dalam keadaan tertentu, begitu juga pemberlakuan poligami jika dibutuhkan atau dalam keadaan darurat saja. Dengan demikian, Rasyid Ridha menyatakan bahwa diperbolehkannya poligami hanyalah dalam keadaan darurat atau membutuhkan yang akan disesuaikan dengan konteks tertentu. Oleh karena itu, poligami bukanlah merupakan kewajiban ataupun kesunahan, akan tetapi sekedar *rukhsah* atau keringanan yang dapat diberlakukan dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi sebagian orang justru memanfaatkan poligami untuk pemuas nafsu belaka dan bukan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia.

Sebaliknya, akan dilarang jika kemaslahatan masyarakat akan terancam karena pemberlakuan poligami, sebagaimana yang pernah terjadi di Mesir.

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI telah menjadi aturan main dalam perkawinan bagi masyarakat Islam Indonesia, sehingga dapat dikatakan tidak memiliki relevansi dengan konsep poligami Rasyid Ridh> Akan tetapi ketidakrelevanan tersebut terjadi karena substansi konseptual yang ada di KHI adalah sesuatu yang yuridis-formil. Sementara itu, apa yang digagas oleh Rasyid Ridh> dalam *Tafsir al-Mana* hanya sebatas konsep yang menjadi pandangan tidak mengikat bagi komunitas Islam di Indonesia. Pandangannya tersebut, bagi masyarakat Islam Indonesia hanya berupa gagasan yang dianggap sebagai salah satu bahan acuan dan pembanding mengenai poligami, sehingga tidak memiliki kadar kepastian hukum secara yuridis. Selain itu, konsep Rasyid Ridh> hanya merupakan sebuah 'konsep' di antara konsep-konsep lainnya yang dijadikan 'rujukan' dalam membentuk KHI. Bahkan bisa jadi, gagasan Rasyid Ridh> tentang poligami sebagaimana yang termaktub dalam *Tafsir al-Mana*, tidak disertakan sebagai bahan acuan dalam pembentukan dan perumusan KHI, yang *nota bene* merupakan sesuatu yang yuridis-formil bagi masyarakat Islam Indonesia.

B. Saran-saran

1. Gagasan yang dikembangkan oleh Rasyid Ridh> tentang poligami, secara reflektif memiliki prospek yang relevan dengan fenomena poligami di Indonesia saat ini. Sehingga pada tahap selanjutnya

menjadi bahan pertimbangan bagi pakar-pakar hukum dan hukum islam untuk melakukan perubahan terhadap ketentuan poligami di Indonesia.

2. Pengkajian ulang terhadap sebuah undang-undang demi kemaslahatan manusia sesuai dengan konteks ruang dan waktu, merupakan satu hal yang tidak bisa ditawar demi terjalannya sinergisitas antara undang-undang dengan masyarakat itu sendiri. Pada konteks inilah, maka kajian ulang terhadap Undang-undang Perkawinan di Indonesia menjadi sangat mungkin untuk dilaksanakan, inilah yang membuat gagasan poligami lebih mendapatkan ruang aktualisasinya (*space of actualization*), dari manapun gagasan itu terasa.



DAFTAR PUSTAKA

Kelompok Al-Qur'an/Tafsir

- Baidan, Nasruddin. *Tafsir bi ar-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Departemen agama RI, *Al-Qur'aan dan Tafsirnya*, Jogjakarta: PT Dana Bakti Wakaf, 1990.
- Kasjaf, Ibnu. *Tafsir al-Qur'aan al-'Adim*, 4 Jilid. Riyad} Dar al-Alam al-Kutub, 1997.
- Mustafa, al-Maragi Muhammad. *Tafsir al-Maragi*, 10 Jilid. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Ridha} Muhammad Rasyid. *Tafsir al-Mana}*, 20 Jilid. Mesir: Maktabah al-Qahirah, 1380.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an*, Cet. ke 12, Bandung: Mizan, 2001.
- *Studi kritis Tafsir al-Mana}*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1994.
- T}bari} At-. *Jami'u al-Bayan 'an Ta'wili-al-Qur'aan*, Bairut: Dar al-Fikr, 1991.

Kelompok Hadis

- Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail. *Al-Sahih al-Bukhari*, Beirut : Dar Al Fikr ,1414/1994 M.
- Dawud, Abu, *Sunan Abi Dawud*, 2 jilid, 4juz, Bairut.: Dar al-Fikr, t.t.
- Muslim, Ibn Hajjaj, *Sahih Muslim*, ttp.: Dar Ajza'i al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Najwah, Nurun. "Studi atas Hadis-Hadis Nabi tentang Poligami" *Musawa* No 1, Vol. I, Maret 2002.

Kelompok Fiqih/Ushl Fiqih

- Abdul Aziz as-Sa'dani, as-Sayyid bin. *Istriku Menikahkanku*, alih bahasa Agustimar Putra, Jakarta: Darul Falah, 2004.

- Amin, Qasim. *Tahriḥ al-Mar'ah*, al-Qahirah: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Anderson, J. N. D. *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Terj. Mahnun Husen, cet. ke 1, Surabaya: Amar Press, 1991.
- Attar, Abdul Naser *Taufiq Al-*. *Poligami Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan*, terj. Khadijah Nasution, Jakarta; Bulan Bintang, 1985.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Pokok-Pokok Persoalan Filsafat Hukum Islam*, cet. ke 9, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1990.
- Engineer, Asgar Ali. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid wajdi & Farcha Assegaf, Yogyakarta: Bintang Budaya, 1994.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan dalam Islam*, cet. ke 1 Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Masaḥ al-Fiqhiyah al-Hadith: Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. ke 2. Jakarta: Rajawali Press, 1997.
- I Doi, Abdurrahman. *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan* alih bahasa Zainuddin dan Rusdi Sulaiman, cet. ke 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Iskandari, Ahmad al-. *Al-Wasit Fi Adabil 'Arabi*, Mesir: Dar al-Ma'rifah, t.t.
- Istibsyaroh. *Poligami dalam Cita dan Fakta*, Bandung: Belantika, 2004.
- Jahrani, Musfir al-. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta; Gema Insani Press, 1996.
- MD, Mahfud dkk (ed). *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.
- Mulia, Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender, 1999.
- Islam Mengugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama bekerjasama dengan LKAJ dan The Asia Foundation anggota IKAPI, 2004.
- Mutahhari, Murtadha. *Wanita dan Hak-Haknya dalam Islam* Alih bahasa M. Hashem cet. ke 1. Bandung: Pustaka, 1985.

- Duduk Perkara Poligami*, terj. M. Hasyem, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007.
- MZ, Labib. *Pembelaan Ummat Muhammad*, Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (perdata) Islam Indonesia Yogyakarta, ACAdEMIA Tazzafa*, 2007.
- "Perdebatan Sekitar Status Poligami: Ditinjau dari Perspektif Syari'ah Islam" Dalam *Musawa* No. I, vol. I, Maret 2002.
- Nasution, Harun. *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Nawawi, Rif'at Syauqi. *Sikap Islam tentang Poligami dan Monogami, dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*. H. Chuzaimah T. Yaggo & HA Hafidz Anshary AZ (ed) Jakarta. LSIK. Buku kedua, 2002.
- Rahman, H.Asmuni Abdul. *Metoda Penetapan Hukum Islam*, cet. ke 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Rahman, Fazlur *Membuka Pintu Ijtihad*, alih bahasa Anas Muhyuddin, Bandung: Pustaka, 1995
- Ridā, Muhammad Rasyid, *Yusru al-Islām wa Usuku al-Aḥ*, Kairo: Nahdah Misr bil Fajalah, 1956.
- Rohmaniyah, Inayah 'Poligami atau Monogami' dalam *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis* Vol. 2, No. 1, Juli 2001.
- "Poligami dalam perundang-undangan Indonesia" *Musawa* Vol I no 1, Maret 2002.
- Sabiq, as-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kuwait: Dar al-Bayan, 1968.
- Sabtia Irawan, Chandra. *Perkawinan dalam Islam; Monogami atau Poligami?*, Yogyakarta; An-Naba', 2007.
- Salabi, Ahmad. *Al-Mujtama' al-Islami*, Kairo: Dar al-Fikri: tt

- Saleh, K. Wantjik, *Hukum perkawinan indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Shiddiqy, T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. ke1, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Siba'i, Mustafa al-, *Al-Mar'ah bayna al-Fiqhi wa al-Qanun*, Mesir: Nasyru wa Tawzi' al-Maktabah 'Arabiyyah bi Halbi, t.t.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan dalam Islam dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke 2, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, Arso. *Hukum Perkawinan*, cet. ke 2, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Surya Dilaga, M. Fatih. "Sejarah Poligami dalam Islam" *Musawa*, Vol II, Maret 2002.
- Syatibi, Abu Ishaq As-, *Al-Muwaffaqoṣ Fi Usul al-Ahkam*, ttp.: Dar al-Fikr. t.t.
- Tanjung, Nadimah. *Islam dan Perkawinan*, cet. ke 4, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- Tatapangarsa, Humaidi. *Hakikat poligami dalam Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, t. t.
- Thalib, M. *Orang Barat Bicara Poligami*, Yogyakarta: Wihdah Press, 2004.
- Thalib, Sayuti *hukum kekeluargaan Indonesia*, cet. ke 5, Jakarta: UI-Press1986
- Lain-lain**
- Ansari AZ. dkk, A. Hafiz. *Ensiklopedi Islam*, cet. ke 11 Jakarta: PT Ihtiar Baru Van Hoeve, 2003.
- Armando, Ade. "Masih Soal Poligami, dalam *Republika Online 9 Agustus 2003*, www.republika.co.id.
- Kamus Umum Indonesia*, W. J. S Poerwadarminta, Jakarta: Balai Pustaka, 1980.
- Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Fajri dan Ratu Aprilia Senja, tkp.: Dita Publisier, t. t.

Kamus Teologi, Gerald D Collins dan Edward G Farrugia, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1991.

Kamus al-Munawir, Ahmad Warson Munawir, Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984.

Nasution, Khoiruddin. *pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: Tazzafa Cademia, 2004.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Zuriah, Nurul. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA